

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 481/KBM/KI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Summarecon Agung Tbk., beralamat Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13210, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Phoa Bing Hauw, S.H. dari Kantor Konsultan HKI Center Patent, beralamat Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14, Puri Indah, Jakarta 11610, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **27 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **04 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** di **kelas 35**, tertanggal **04 Maret 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 35, dalam hal ini dengan Merek **MOOV** atau **MOOV** dengan Nomor Daftar **IDM000691585** yang melindungi jenis barang dan/atau jasa di **kelas 9,35,38, dan 41**.

Alasan Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** di kelas **35**, namun ditolak dengan Merek **MOOV** atau **MOOV** dengan Nomor Daftar **IDM000691585** untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;
2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Bahwa Pemohon Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama di kelas 36, 41, dan 43 dimana telah diberikan persetujuan untuk permohonan di kelas 43 dengan nomor pendaftaran **IDM001290376**;
4. Pemohon berpendapat bahwa Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** dapat dibedakan dari segi merek maupun jenis barang/jasanya. Dari segi merek, keduanya dapat dibedakan secara visual dari jumlah huruf, karakter dan jenis huruf maupun warna logo; secara konseptual maupun secara fonetik. Dari segi jenis barang dan/atau jasa, bidang usaha utama Pemohon Adalah real estate dan pendaftaran di kelas 35 hanya dimaksudkan untuk keperluan "melakukan jasa beriklan media elektronik" yang berbeda dengan jenis usaha pembanding. Perbedaan-perbedaan tersebut di atas membuktikan bahwa antara kedua merek masing- masing mempunyai keunikan dan konsumen tersendiri sehingga tidak akan menyesatkan atau membingungkan. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan, kemudian Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** dapat didaftar untuk seluruhnya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** pada tanggal **04 Maret 2025** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **27 Mei 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan

penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170**

kemudian ditolak dengan Merek **MOOV** atau **MOOV** dengan Nomor Daftar **IDM000691585**. Etiket dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut adalah sebagai berikut:



Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2024040170	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000691585
	MOOV
THE MOOVE	MOOV

Menimbang bahwa Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** terdiri dari unsur merek kata “the” dan “moove” yang ditulis dengan huruf kapital, *font* standar namun pada dua huruf “O” menggunakan bentuk ciptaan, seluruhnya berwarna kuning dan putih. Sedangkan Merek Merek

MOOV atau **MOOV** dengan Nomor Daftar **IDM000691585** menggunakan unsur merek kata “moov” yang ditulis dengan huruf kapital, *font* standar dan seluruhnya berwarna hitam dan putih. Kedua merek ini mempunyai kemiripan bunyi pengucapan, sedangkan kata “the” dalam Bahasa Inggris hanya merupakan sebuah “*definite article*” atau “kata sandang tentu” yang sifatnya hanya melengkapi. Dari segi visual, keduanya menggunakan warna yang berbeda namun bentuk huruf yang serupa, selain itu variasi pada huruf “o” juga tidak terlalu dominan sehingga bukan merupakan unsur pembeda yang signifikan. Dengan demikian kesan secara keseluruhan kedua merek tersebut secara konseptual dan fonetik dapat membingungkan dan menyesatkan konsumen dan dikategorikan **mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek **MOOV** atau **MOOV** diajukan dengan Nomor Agenda **D002016001767** dan tanggal penerimaan pada 14 Januari 2016 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000691585**. Sedangkan Merek

atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 14 Mei 2024. Dengan demikian pembanding adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

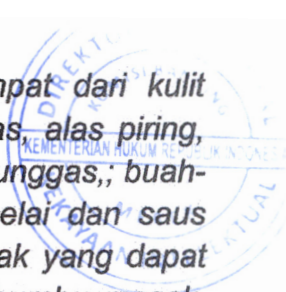
Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **MOOVE** Nomor Agenda **JID2024040170**, diajukan atas nama **PT. Summarecon Agung Tbk.**, beralamat Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13210, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Phoa Bing Hauw, S.H. dari Kantor Konsultan HKI Center Patent, beralamat Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14, Puri Indah, Jakarta

11610. Sedangkan pembanding yaitu Merek **MOOV** atau **MOOV** Nomor Daftar **IDM000691585**, dimiliki oleh **MOOV (Hong Kong) Limited**, beralamat di 41st Floor, PCCW Tower, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hongkong. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **MOOVE** atau **THE MOOVE** Nomor Agenda **JID2024040170** di **kelas 35** untuk jenis jasa: *"pusat perbelanjaan; layanan pusat perbelanjaan (mall); menyediakan informasi perbelanjaan; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; iklan luar ruangan; iklan radio dan televisi; iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; jasa periklanan media sosial; promosi secara online pada jaringan komputer; beriklan di majalah, brosur, dan koran; promosi acara khusus; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; pemasaran acara; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; promosi barang dan jasa pihak lain melalui perancangan dan penyelenggaraan acara; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pameran dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; jasa-jasa pameran dan pameran dagang; layanan manajemen pameran dagang".* Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek

MOOV atau **MOOV** dengan Nomor Daftar **IDM000691585** yang melindungi jenis barang dan/atau jasa di **kelas 9,35,38, dan 41**, dalam hal ini yang menjadi perbandingan dengan Merek milik Pemohon adalah jasa di **kelas 35**, yaitu: *"jasa manajemen bisnis perusahaan; jasa manajemen bisnis perusahaan sehubungan dengan strategi akomodasi; manajemen ruang, manajemen relokasi, manajemen sewa, manajemen biaya hunian untuk kantor, toko retail, perumahan dan bangunan industri; jasa konsultasi manajemen perusahaan; manajemen bisnis dan manajemen; bisnis hotel dan administrasi bisnis; jasa pemasaran dan promosi; publikasi bahan-bahan publisitas; pemasaran; bangunan yang kosong; jasa iklan*

dan promosi dan jasa informasi yang berhubungan dengannya; jasa informasi; bisnis; penyebaran bahan-bahan iklan, pembaharuan bahan-bahan iklan, pengumpulan iklan untuk digunakan; sebagai halaman web pada internet; distribusi prospektus; penyewaan ruang iklan; menyediakan waktu iklan dalam; media telekomunikasi; promosi untuk pihak lain; periklanan; pengolahan data komputer; jasa informasi penjualan,; bisnis, iklan dan promosi; menjawab telepon (untuk pelanggan yang tidak ada di tempat); menjawab telepon (untuk; pihak lain); pelelangan yang disediakan di internet; manajemen personalia; penyediaan informasi penjualan, bisnis,; iklan dan promosi melalui jaringan komputer global; penyajian barang-barang di media komunikasi untuk keperluan; retail; retail secara online perangkat lunak aplikasi untuk digunakan di komputer, telepon mobile atau a/at mobile; lainnya; retail secara online publikasi elektronik, nada dering, musik, video, rekaman audio dan visual; jasa menjual; bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari berbagai macam barang, yang; memungkinkan pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut dari situs web internet; perdagangan umum dan outlet grosir; retail, distribusi dan grosir (melalui toko fisik, melalui telekomunikasi dan; melalui web diseluruh dunia (world wide web)) telepon, barang-barang elektronik dan telekomunikasi, perangkat; keras komputer dan perangkat lunak komputer, CD dan DVD, perangkat lunak aplikasi, publikasi yang dapat; didownload (elektronik), rekaman audio dan video yang dapat didownload, firmware komputer, baterai, alat pengisi; daya baterai, peralatan dan instrumen untuk merekam, menerima, mengirim dan atau mereproduksi data,; informasi, foto, gambar dan atau suara, peralatan dan instrumen listrik, fotografi, sinematografi dan optik,; kacamata, kacamata pelindung matahari, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), speaker,; kotak pengubah frekuensi pengirim ke frekuensi penerima (set top boxes), sistem karaoke, kotak musik, telepon; mobile, telepon pintar, iPad, tablet, notebook elektronik, alat yang digenggam, tempat dan penahan telepon mobile,; alat mobile dan komputer notebook; retail, distribusi dan grosir logam mulia, perhiasan, batu berharga,; barang-barang perak, pesawat-pesawat pengukur waktu dan kronometrik, jam tangan dan jam dinding, kalung,; perhiasan kostum, aksesoris busana, barang cetakan, alat tulis-menulis dan kartu magnetik dan bukan magnetik; bersandi, majalah, kartu-kartu, hasil produksi kertas dan karton, foto, mesin tik dan keperluan kantor, perabotan, bingkai foto, peralatan rumah tangga dan dapur, tekstil, penutup tempat tidur dan meja, pakaian, alas kaki,; penutup kepala, karpet, permadani, permainan dan mainan elektronik, kotak musik mainan, alat permainan dan; alat-alat olahraga, cat-cat, pemicu dan lak, produk kebersihan pribadi, sabun, wangi-wangian, kosmetik, losion; rambut dan tubuh, minyak esensial, sediaan-sediaan untuk membersihkan dan memutihkan, lifin, sediaan-sediaan; farmasi dan saniter, barang-barang dari besi dan barang-barang kecil yang terbuat dari perangkat keras logam, alat; pemotong, pisau cukur dan alat tangan, peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan,; pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan keperluan saniter; retail, distribusi dan grosir; instrumen musik, kotak musik, kulit dan kulit imitasi dan barang-barang yang terbuat dari



bahan-bahan ini, tas; tangan, dompet-dompet, dompet saku, tempat dari kulit (leather holder), tas-tas, koper-koper, payung, cermin,; gantungan jas, alas piring, barang-barang penjahit, bahan makanan dan minuman, daging, ikan, unggas,; buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, selai dan saus buah-buahan, telur, susu dan; hasil produksi susu, minyak dan lemak yang dapat dimakan, kopi, teh, kakao, gula, beras, tepung, roti dan kue-kue,; bumbu masak, buah-buahan dan sayuran segar, bir, air mineral, jus buah-buahan dan minuman lain yang tidak; beralkohol, minuman beralkohol, hasil produksi bunga, makanan, tembakau, barang-barang untuk perokok,; peralatan catu daya, perlengkapan peripheral audio dan video; mencocokkan pengiklanan penjualan melalui pos,; jasa manajemen bisnis hotel (untuk pihak lain); jasa pemesanan (untuk pihak lain); penyediaan informasi bisnis; melalui internet; jasa sekretaris; informasi statistik; pengaturan pameran untuk keperluan komersial atau iklan; jasa; bisnis yang berhubungan dengan pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; penyelidikan bisnis; jasa; administrasi bisnis untuk pengolahan penjualan yang dilakukan melalui internet; promosi penjualan (untuk pihak; lain), jasa pengadaan untuk pihak lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis lainnya); promosi penjualan dengan; cara penerbitan dan penyesuaian stempel perdagangan; jasa sumber daya manusia sehubungan dengan jasa; rujukan dan penempatan karyawan; jasa rujukan bisnis; agen pengurusan impor ekspor (jasa agen impor ekspor); agen untuk berlangganan surat kabar; reproduksi dokumen; pengoperasian kalkulator elektronik, mesin tik,; mesin telex, dan mesin kantor yang berhubungan; transkripsi (termasuk kertas tulis stensil); penyediaan informasi; bisnis melalui penerimaan, informasi dan bimbingan untuk pengunjung bangunan; penyewaan dan sewa guna; mesin ketik, mesin fotokopi, dan pengolah kata; informasi pekerjaan; penyewaan dan sewa guna mesin penjual; otomatis; manajemen bisnis fasilitas olahraga (untuk pihak lain); manajemen hubungan pelanggan; jasa; manajemen bisnis sehubungan dengan perdagangan elektronik; menyediakan informasi dan saran komersial untuk; pelanggan; penyusunan informasi ke dalam database komputer; penyusunan statistik; sistemisasi informasi ke; dalam database komputer; pencarian data di file komputer untuk pihak lain; penyimpanan data, penyimpanan; informasi elektronik (selain penyimpanan dalam bentuk fisik); jasa manajemen data untuk pihak lain; jasa; konsultasi bisnis sehubungan dengan jasa sistem operasi layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau; diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet (cloud computing); jasa periklanan dan promosi dalam bidang; hiburan, musik, filmtelevisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran radio dan secara online; jasa retail elektronik dan; pesanan pos melalui jaringan komputer global yang menampilkan musik digital, telepon selular, CD, DVD, pita; audio dan video, perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer, album musik, majalah, buku, perhiasan; kostum, aksesoris busana, jam tangan, jam dinding, barang-barang yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi, kulit,; ransel pendaki gunung, tas pinggang, pakaian, penutup kepala, peralatan dan wadah untuk rumah tangga dan; dapur, mainan, permainan, alat-alat permainan, alat-alat olahraga; jasa pencarian bakat, penempatan, dan promosi; dalam bidang modeling, olahraga, musik, hiburan dan

busana; implementasi, manajemen, dan pengawasan skema; kesetiaan pelanggan, penjualan dan insentif promosi, juga melalui internet; pengaturan dan pengawasan; keanggotaan pelanggan, program kesetiaan dan retensi yang menampilkan keuntungan untuk keperluan komersial;; promosi dan atau iklan; akunting; peragaan barang-barang untuk keperluan promosi; penyediaan skema bonus; hadiah keanggotaan; menyediakan jasa pemesanan secara online yang terkomputerisasi; jasa konsultasi, informasi;; manajemen bisnis dan pemberian nasehat sehubungan dengan semua jasa tersebut diatas."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang dan/atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa pada permohonan Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** dibandingkan dengan jenis jasa kelas 35 yang dilindungi oleh Merek

MOOV atau **MOOV** Nomor Daftar **IDM000691585**, selain dikelompokkan pada kelas 35 juga seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang dan atau/jasa antara kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**;

Hal-hal lain yang dapat menjadi pertimbangan bahwa selain Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** di kelas **35**, Pemohon telah mengajukan tiga (3) permohonan lain Merek

yaitu: **JID2024040212** di kelas 36; **JID2024040208** di kelas 41; dan **JID2024040206** di kelas 43. Dari ketiga merek tersebut permohonan di kelas 43 didaftar karena tidak terdapat merek pembanding, sedangkan di kelas 41 ditolak

dengan Merek **MOOV** atau **MOOV** Nomor Daftar **IDM000691585**, dan di kelas

36 ditolak dengan Merek **MOVE** atau **MOVE** dengan Nomor Daftar **IDM000898454**. Pertimbangan selanjutnya bahwa pemohon, yaitu PT. Summarecon Agung Tbk merupakan perusahaan yang telah mempunyai reputasi di bidang *real*

estate, namun untuk Merek sendiri tidak ditemukan referensi penggunaannya (*factual use*) di pasaran oleh pemohon sehingga alasan terkait pengajuan Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** sebagai pendukung kegiatan bisnis utama (*main business*) pemohon tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek atau **THE MOOVE** dengan Nomor Agenda **JID2024040170** dibandingkan dengan Merek **MOOV** atau **MOOV** dengan Nomor Daftar **IDM000691585** mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, pembanding adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis sehingga memenuhi seluruh ketentuan penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, oleh karena itu penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya sudah benar dan tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan bahwa permohonan banding **ditolak untuk seluruhnya**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, tanggal 03 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Adi Setiani, S.H., M.Hum. sebagai ketua, Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota



1. Dina Widyaputri Kariodimedjo, S.H., LL.M., Ph.D



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

Ketua



Adi Setiani, S.H., M.Hum



Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 25 NOV 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,
Nova Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001